



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : AHU- .AH.02.07 TAHUN 2024

**TENTANG
PENGANGKATAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PERIODE
TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027
PROVINSI BENGKULU**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-29.AH.02.07 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Bengkulu periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, telah berakhir pada tanggal 20 Mei 2024;
 - c. bahwa Kepala Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu melalui surat Nomor W.8.AH.12.07.01-90 tanggal 26 April 2024 telah menyampaikan Usulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Periode Tahun 2024-2027;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengangkatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2027;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PERIODE TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027 PROVINSI BENGKULU.
- KESATU : Memberhentikan seluruh Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-63.AH.02.07 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-29.AH.02.07 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 Provinsi Bengkulu;
- KEDUA : Mengangkat nama-nama Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Bengkulu sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Majelis Pengawas Wilayah Notaris adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan terkait;
- KEEMPAT : Masa Jabatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris adalah 3 (tiga) tahun untuk periode tahun 2024-2027;
- KELIMA : Kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris tersebut diberikan honorarium sesuai izin prinsip Menteri Keuangan Nomor S-667/MK.02/2011 tanggal 25 Oktober 2011 sebagai berikut:
Ketua : Rp. 1.500.000,00/orang/bulan
Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,00/orang/bulan
Anggota : Rp. 850.000,00/orang/bulan
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Program Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2024

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



CAHYO RAHADIAN MUZHAR

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris;
7. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Surat
Nomor : AHU- 40 .AH.02.07 TAHUN 2024
Tanggal : 12 September 2024

DAFTAR MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS
PROVINSI BENGKULU

- ANGGOTA:
- 1. SANTOSA, S.H., M.M. (Unsur Unsur Pemerintah)
 - 2. ERNIE NURHEYANTI MICELENI TOELLE, S.H., M.H. (Unsur Unsur Pemerintah)
 - 3. PANDE MADE HANDIKA RIADY, S.Kom., M.H. (Unsur Unsur Pemerintah)
 - 4. Dr. MARLINAH, S.H., M.H. (Unsur Akademisi)
 - 5. Dr. SINUNG MUFTI HANGABEI, S.H., M.H. (Unsur Akademisi)
 - 6. ADE KOSASIH, S.H., M.H. (Unsur Akademisi)
 - 7. KUSWARI ACHMAD, S.H., M.Kn. (Unsur Organisasi Notaris)
 - 8. IDAYANTI, S.H. (Unsur Organisasi Notaris)
 - 9. ELIA HERIANI, S.H., M.Kn. (Unsur Organisasi Notaris)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2024

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



CAHYO RAHADIAN MUZHAR